

# PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG

# ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung penerapan transformasi kesehatan dan memperjelas ruang lingkup tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan pada kantor kesehatan pelabuhan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan;
  - b. bahwa untuk penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
  - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/915/M.KT.01/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;

## Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang 6 Nomor Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 6. Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 8. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 9. tentang Klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 208);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 1. satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
- 2. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan adalah UPT yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.
- Wilayah Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, yang 3. selanjutnya disebut Wilker adalah unit kerja fungsional UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan di lingkungan pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.
- 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 5. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB II KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

#### Pasal 2

- (1) UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan;
  - b. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I;
  - c. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II; dan
  - d. Loka Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama UPT dan lokasi untuk pertama kali ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan klasifikasi, nama, dan lokasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan dimaksud ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

# BAB III TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 5

UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya

penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

# BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 7

UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Subbagian Administrasi Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan.

- (1) Susunan organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Subbagian Administrasi Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I.

#### Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Subbagian Administrasi Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II.

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Loka Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Subbagian Administrasi Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Loka Kekarantinaan Kesehatan.

# BAB V INSTALASI

## Pasal 12

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Kepala dapat

- membentuk, mengubah, dan/atau menghapus instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Pembentukan, pengubahan, dan/atau penghapusan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

# BAB VI WILAYAH KERJA UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

### Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, dapat dibentuk Wilker yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.
- (2) Pembentukan dan/atau perubahan Wilker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 15

- (1) Wilker merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Wilker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 16

Di lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota.
- (5) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 19

Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Pasal 20

- (1) UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 22

UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

#### Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

#### Pasal 24

Semua unsur di lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

#### BAB IX

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 27

- (1) Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan, Kepala Subbagian pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(5) Kepala Subbagian pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II dan Loka Kekarantinaan Kesehatan adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

### Pasal 28

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat administrasi atau jabatan struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 30

Bagan struktur organisasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 31

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

# BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1220), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat, koordinator, dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional di lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1220), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN Mepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Tebrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003 LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BIDANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN

# UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

NO	NAMA UPT	LOKASI
1	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam	Kepulauan Riau
2	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar	Bali
3	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar	Sulawesi Selatan
4	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan	Sumatera Utara
5	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok	DKI Jakarta
6	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta	Banten
7	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya	Jawa Timur
8	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak	Kalimantan Barat
9	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang	Jawa Tengah
10	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang	Lampung
11	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan	Kalimantan Timur
12	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung	Jawa Barat
13	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau
14	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang	Sumatera Selatan
15	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kupang	Nusa Tenggara Timur
16	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon	Maluku
17	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda	Kalimantan Timur
18	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin	Kalimantan Selatan
19	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram	Nusa Tenggara Barat
20	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo	Jawa Timur
21	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado	Sulawesi Utara

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai   Gorontalo   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo   Gorontalo   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo   Sulawesi Tenggara   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai   Kendari Ternate   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai   Riau   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang   Sumatera Barat Dilacap   Damai   Damai Damai   Damai Damai   Da	NO	NAMA UPT		LOKASI		
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Papua Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Papua Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Sulawesi Tenggara Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jambi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bengkulu Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak Papua Barat Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daorah Istimewa Yogyakarta Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daorah Istimewa Yogyakarta Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas	22		I	Kepulauan Riau		
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Acch   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kendari   Sulawesi Tenggara   Sulawesi Tenggara   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai   Riau   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai   Du	23	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas	I	Kalimantan Utara		
Aceh   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I   Papua	24	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bant	en	Banten		
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo	25		da	Aceh		
Gorontalo Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kendari  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jawa Tengah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bangkulu Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sulawesi Utara Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kepulauan Bangka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Rainantan Tengah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Rainantan Tengah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Rainantan Tengah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Balai Kekarantinaan Kesehata	26		I	Papua		
Sulawesi Tenggara   Sulawesi Tenggara	27		I	Gorontalo		
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru   Riau	28		I	Sulawesi Tenggara		
Ternate  31 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru  32 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang Sumatera Barat  33 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jawa Tengah  34 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi Jambi  35 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi Bengkulu  36 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bengkulu  37 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sulawesi Utara  38 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kepulauan Bangka Belitung  38 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  39 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso  40 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta  41 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta  42 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta  43 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua  44 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  45 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  46 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  47 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  48 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  49 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  40 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  41 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  42 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  43 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  44 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  45 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  46 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  47 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  48 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  48 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  48 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  49 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  40 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah  41 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Raimantan Tengah	29	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai Riau				
Pekanbaru   Riau   Sumatera Barat   32   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang   Jawa Tengah   34   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi   Jambi   35   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II   Bengkulu   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II   Bengkulu   Sulawesi Utara   Sulawesi Utara   Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II   Pangkal Pinang   Papua Barat   Papua Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II   Papua Barat   Papua Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II   Daerah Istimewa Yogyakarta   Yogyakarta   Yogyakarta   Yagyakarta   Yagyakarta   Yalangkaraya   Papua   Aceh   Papua   Pap	30		I	Maluku Utara		
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jawa Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bengkulu  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sulawesi Utara  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kepulauan Bangka Belitung  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Rabang  Kalimantan Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Rabang  Kalimantan Tengah  Riau  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Rabang  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kel	31		I	Riau		
Cilacap  34 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi  35 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bengkulu  36 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bengkulu  37 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sulawesi Utara  38 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kepulauan Bangka Belitung  38 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong  39 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  40 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso  41 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta  42 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palangkaraya  43 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Aceh  44 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua  45 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  46 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  47 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  48 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat	32	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pada	ng	Sumatera Barat		
34Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II JambiJambi35Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II BengkuluBengkulu36Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II BitungSulawesi Utara37Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkal PinangKesehatan Kelas II Belitung38Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II SorongPapua Barat39Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II PosoSulawesi Tengah40Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II PosoSulawesi Tengah41Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II YogyakartaDaerah Istimewa Yogyakarta42Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II PalangkarayaKalimantan Tengah43Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II SabangAceh44Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II TembilahanKesehatan Kelas II Kelas II Kelas II Kelas II Kelas II Kelas II Kalimantan Tengah45Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II TembilahanKesehatan Kelas II Kalimantan Tengah46Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah47Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II ManokwariPapua Barat48Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah48Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah48Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah48Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah	33		I	Jawa Tengah		
Bengkulu  Bengkulu  Bengkulu  Bengkulu  Bengkulu  Bengkulu  Sulawesi Utara  Sulawesi Utara  Sulawesi Utara  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kepulauan Bangka Belitung  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak  Daerah Istimewa Yogyakarta  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso Sulawesi Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso Sulawesi Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau	34	-	ıbi	Jambi		
Bitung  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kepulauan Bangka Belitung  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso Sulawesi Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Aceh  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau	35		II	Bengkulu		
Pangkal Pinang   Belitung	36		II	Sulawesi Utara		
38Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II SorongPapua Barat39Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II YogyakartaSulawesi Tengah41Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II PalangkarayaDaerah Istimewa Yogyakarta42Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II SabangKalimantan Tengah43Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II MeraukeAceh44Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II TembilahanPapua45Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II SampitRiau46Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II SampitKalimantan Tengah47Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II ManokwariPapua Barat48Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II LhokseumawePapua Barat	37	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas	II			
40 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso Sulawesi Tengah 41 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta 42 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah 43 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang 44 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua 45 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua 46 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau 47 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah 48 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat	38	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas	II	Papua Barat		
41BalaiKekarantinaan YogyakartaKesehatan YogyakartaKelas YogyakartaII Kalimantan Tengah42BalaiKekarantinaan SabangKesehatan Kesehatan MeraukeKelas II AcehII Aceh44BalaiKekarantinaan MeraukeKesehatan MeraukeKelas II RiauII Riau45BalaiKekarantinaan SampitKesehatan Kesehatan SampitKelas Kelas II Kalimantan Tengah46BalaiKekarantinaan SampitKesehatan ManokwariKelas Mesehatan Mese	39	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bia	k	Papua		
41YogyakartaYogyakarta42Balai Kekarantinaan PalangkarayaKesehatan Kelas II Kalimantan Tengah43Balai Kekarantinaan SabangKesehatan Kelas II Papua44Balai Kekarantinaan MeraukePapua45Balai Kekarantinaan TembilahanKesehatan Kelas II Riau46Balai Kekarantinaan SampitKesehatan Kelas II Kalimantan Tengah47Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II ManokwariPapua Barat48Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II LhokseumaweFapua Barat Kelas II -Aceh	40	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pos	О	Sulawesi Tengah		
Palangkaraya  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Aceh  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II -Aceh	41		II			
Sabang  44 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua  45 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  46 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah  47 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari  48 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe  Aceh  Papua  Riau  Riau  Raimantan Tengah  Papua Barat  Papua Barat  -Aceh	42		II	Kalimantan Tengah		
44Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II MeraukePapua45Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II TembilahanRiau46Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II SampitKalimantan Tengah47Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II ManokwariPapua Barat48Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe-Aceh	43	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas	II	Aceh		
45 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Riau  46 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah  47 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  48 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe  48 Capua Barat  48 Capua Barat  -Aceh	44	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas	II	Papua		
46 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Kalimantan Tengah  47 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Papua Barat  48 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe -Aceh	45	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas	II	Riau		
Halai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari  Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe  Hapua Barat  Papua Barat  -Aceh	46	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas	II	Kalimantan Tengah		
48 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe -Aceh	47	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas	II	Papua Barat		
	48	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas	II	-Aceh		
	49		u	Sulawesi Tengah		

NO	NAMA UPT	LOKASI
50	Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong	Kalimantan Barat
51	Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL


September of Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BIDANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN (BALAI BESAR, BALAI KELAS I, BALAI KELAS II, DAN LOKA)



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderul Kementerian Kesehatan,

Sekretariat Jenderul Kementerian Kesehatan,

Sekretariat Jenderul Kementerian Kesehatan,

Sekretariat Jenderul Kementerian Kesehatan,

NIP 197802122003122003